



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

Website : <http://disdik.tulungagung.go.id>

: @disdiktulungagung

Email : disdik@tulungagung.go.id

: @disdik.tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 400.3.2 / 1803 / 25.05 / 2025

tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN

TK DHARMA WANITA 2 SUKOREJO KULON

DESA SUKOREJO KULON, KECAMATAN KALIDAWIR,

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dari :

Nama : **Salma Sonia, S.Pd**

selaku Kepala TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon
Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten
Tulungagung

Nomor : 03/08/TKDW3SKJ/V/2025, Tanggal 04 Juli 2025
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Taman Kanak-Kanak oleh Pengawas TK Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang diketahui oleh Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, Nomor : 003.5.3.2/121/25.01.14/2025, Tanggal 04 Juli 2025 dan Surat Rekomendasi dari Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Nguntul Kabupaten Tulungagung, Nomor : 003.5.3.2/121/25.01.14/2025, Tanggal 04 Juli 2025, kepada lembaga tersebut diberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 17 Th. 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Th. 2004 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Th. 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
8. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
14. Berita Acara Verifikasi Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertanggal 23 Juli 2025;
15. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertanggal 31 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1.	Nama Lembaga	: TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon
2.	Alamat Lembaga	: Desa Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung
3.	NIB	: 0502250019113
4.	Status Akreditasi	: Belum Akreditasi
5.	Nama Yayasan	: Yayasan Dharma Wanita Desa Sukorejo Kulon
6.	Alamat Yayasan	: Jl. Raya Utama No. 45 Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Kode Pos 66281
7.	Kepala Sekolah	: Salma Sonia, S.Pd
8.	Ketua Yayasan	: Haryanah, S.Pd
9.	Pendirian Lembaga	: 02 Januari 2025
10.	Akta Notaris	: Nomor : 265. Tanggal : 28 Januari 2016
11.	SK Kemenkumham	: Nomor : AHU-0018644.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal : 18 Februari 2016

Kedua : Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2025 s.d 31 Juli 2028**.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan oleh TK Dharma Wanita 2 Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 31 Juli 2025



Tembusan :

Yth. Sdr. Koordinator UPASP Kecamatan Kalidawir